



KUMPULAN PERATURAN

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN IAIN SURAKARTA

DESEMBER 2015



STATUA IAIN SURAKARTA



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

- Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;

19. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
22. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) yang telah dirubah dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1358);
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;

26. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
29. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di bawah Kementerian Agama.

2. Statuta Institut adalah peraturan pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
4. Senat adalah organ Institut yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Institut melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Institut pada satu tahun tertentu.

10. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
11. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
12. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
13. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
17. Alumni adalah akademik dari Institut.
18. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
20. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut.
21. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
22. Menteri adalah Menteri Agama.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Institut berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam.

Pasal 3

Visi Institut adalah terwujudnya perguruan tinggi yang unggul dan mandiri, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta pembinaan akhlak karimah.

Pasal 4

Institut mempunyai misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal;
- b. melahirkan lulusan yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi;
- c. melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

Pasal 5

Institut mempunyai tujuan:

- a. menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman; dan
- b. menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- (2) Institut berkedudukan di Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
- (3) Institut pada mulanya adalah IAIN Walisongo di Surakarta sejak tanggal 12 September 1992, yang merupakan relokasi Fakultas Syariah IAIN Walisongo di Pekalongan dan Fakultas Ushuluddin di Kudus. Kedua Fakultas tersebut kemudian dirubah secara mandiri menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta pada tanggal 30 Juni 1997. Pada Tanggal 3 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 2011 STAIN Surakarta beralih status menjadi IAIN Surakarta.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 7

- (1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



- (2) Lambang Institut sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur dan geometris visual yang memiliki pengertian sebagai berikut:
- a. secara umum bentuk lambang adalah kelopak bunga yang berada dalam bangunan kubah yang dipangku oleh sebuah kitab yang terbuka;
 - b. visual geometris kitab yang terbuka mencerminkan Kitab suci al-Qur'an yang menjadi sumber dari segala sumber ilmu dan ajaran Islam yang harus dijaga dan dipelihara kemurniannya serta sebagai titik pusat yang menjiwai segala disiplin ilmu. Kitab al-Qur'an yang terbuka melambangkan dasar keilmuan Islam yang inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang berminat mendalaminya;
 - c. konfigurasi kubah menunjukkan identitas bangunan Islam yang melambangkan IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang berperan sebagai wadah mendalami keilmuan dan ke-Islaman;
 - d. bentuk bunga menjelaskan bahwa bunga adalah simbol keindahan, keelokan, keharuman dan pertanda kasih sayang yang berarti IAIN Surakarta adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang elok dipandang dan memiliki keindahan makna filosofis yang mencerminkan kebersamaan dan kasih sayang antar sesama dan menebarkan keharuman bagi umat manusia;
 - e. kelopak bunga berjumlah delapan menjelaskan delapan paradigma keilmuan Islam yang dimiliki IAIN Surakarta yakni: Aqidah, Tauhid, Ibadah, Akhlak, Sains, Teknologi, kecakapan hidup dan laboratorium. Seluruh paradigma tersebut dijadikan landasan dasar pengembangan keilmuan dan disebarkan ke delapan penjuruan mata angin menuju terbentuknya Perguruan Tinggi yang *rahmatan lil'alam*in;

- f. geometri batik dan ornamen keraton Surakarta pada visual kelopak bunga memiliki arti IAIN Surakarta adalah Perguruan Tinggi Islam yang mengakar pada budaya, tradisi dan kearifan lokal sebagai inspirasi dalam pengembangan paradigma keilmuan dan keislaman;
- g. warna kuning emas (kode gradasi #FFD700) pada kelopak bunga diambil dari jenis logam mulia, menunjukkan kemewahan, kehormatan, kemuliaan, kekebalan, keabadian, kesetiaan dan pengabdian. Menyiratkan ketajaman pikiran, keagungan cita, keluhuran budi, kecemerlangan pikiran dan muatan spiritualitas menuju IAIN Surakarta yang unggul dan terkemuka. Kemewahan dan kekayaan diwujudkan dalam bentuk kedalaman ilmu, kekayaan budi pekerti, kematangan diri dan kearifan budaya lokal. IAIN Surakarta hendak menjadi unggul dan terkemuka, namun tetap santun dan rendah hati;
- h. warna hijau (kode gradasi #00FF00) melambangkan kontinuitas, kesegaran, kealamiahan, dan pembaharuan. Hijau merupakan simbol harapan, pertumbuhan, kelahiran, kemakmuran, kesuburan dan regenerasi melalui berbagai inovasi yang tiada henti;
- i. hijau memiliki sejarah kontinuitas bagi transformasi IAIN Surakarta. Hijau juga memuat peran religius, sebab dalam surat Al-Insan (76):21 dan Al-Kahfi (18):31 dikabarkan penghuni surga mengenakan pakaian berwarna hijau; dan
- j. tulisan IAIN dalam lambang merupakan kesatuan lambang yang berarti Perguruan Tinggi IAIN harus bertanggung jawab menjunjung tinggi semangat keislaman yang dijelaskan dalam lambang di atasnya. IAIN merupakan perwujudan dari spirit keterbukaan, keindahan, dan kemuliaan nilai-nilai

Islam dan menjadi teladan bagi pengembangan keilmuan di Indonesia.

Bagian Ketiga
Mars dan Hymne

Pasal 8

- (1) Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), tinggi (*sopran*), dan rendah (*bas*) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut.

MARS IAIN

DO = F, 2/4

Tempo di Marcia

Bangkit bang kit lah maha siswa I - A - I
harapan bang-sa Umat sedang menung gu bim-
nuju ke-arah medan nan ja - ya Ga li mi
lam Kembang - kan di persa - da bun -da
menan ti dar ma bak ti mu memba - ngun masya ra kat in
Kembang kan da ya ijtihad mu dalam
a se - gi il - mu Insti - tut A ga ma Is
gri hidup - lah kekal slama lama - nya

- (2) Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Institut.

H Y M N E I A I N

DO = E, 4/4

di nyanyikan dengan penuh khidmat

5 1 1 1 5, 1 2 3 4 5 6 5 3 4 3 2 1 1

jian mu I - A - I - N ha rumlah namamu Is lam pusatka
Menja-

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 4 3 2 1 7, 6, 5,

di lambang ke-agung - an bang sa bera - sas Pan ca si
la Pemba-

2 3 2 1 2 3 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 6 5

ngun jiwa serta pengga-li a pi Is - lam yang
haq dan seja - ti Pengem-

5 3 5 6 6 6 4 6 7 7 6 5 4 3 2

- ban ji wa - patri - ot nu sa ta nah
a - ir bak - ti mu

3 2 3 4 5 3 4 3 4 5 6 6 6 5 3 4 3 2 1

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 9

- (1) Bendera Institut:
- bendera Institut berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;

- b. bendera Institut berwarna dasar hijau tua (kode gradasi #006400), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
- c. di tengah-tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan
- d. di bawah lambang bertuliskan IAIN SURAKARTA.

(2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana:

- a. bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta maknanya adalah:
 - 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwarna hijau muda (kode gradasi #006400), melambangkan harapan masa depan;
 - 2) Fakultas Syari'ah berwarna hitam (kode gradasi warna #000000), melambangkan keteguhan iman, dan amal kebajikan;
 - 3) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah berwarna biru muda (kode gradasi #00FFFF), melambangkan kejernihan jiwa;
 - 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna abu-abu (kode gradasi #808080) melambangkan keamanan, kepandaian, ketangguhan, kesederhanaan, dan kedewasaan; dan
 - 5) Bendera Pascasarjana berwarna merah marun (kode gradasi #800000), melambangkan inovasi di bidang keilmuan;
- c. di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut; dan
- d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

Bagian Kelima
Busana Akademik
Pasal 10

- (1) Busana akademik Institut terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Profesor.
- (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, seperti: upacara dies natalis, wisuda, pengukuhan Profesor, promosi Doktor Kehormatan, dan upacara penting lainnya.
- (4) Toga jabatan:
 - a. terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam (kode gradasi #000000) selebar kurang lebih 12 cm;
 - c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*flood*); dan
 - d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: hijau tua (kode gradasi #006400) untuk toga Rektor dan Pembantu Rektor, kuning emas (kode gradasi #FFD700) untuk toga Profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan program Pascasarjana.
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000), berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di

- tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna Institut, Fakultas dan lain-lain);
- b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (kode gradasi #FFD700);
 - c. kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan dan Direktur dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut, terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak (kode gradasi #C0C0C0);
 - d. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna bendera Fakultasnya; dan
 - e. kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas (kode gradasi #FFD700).
 - f. samir adalah leher toga yang memanjang ke belakang berwarna hijau bergaris hitam (kode gradasi #000000) diperuntukkan khusus untuk Profesor.
- (6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Institut, baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3).
- (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (*plooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Program Sarjana (S1) berbentuk segi empat, Magister (S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm), Doktor (S3) berbentuk segi tiga panjang (55 cm), dan program profesi berbentuk bundar.
- 2

- (8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna kuning emas (kode gradasi #FFD700).
- (9) Jaket almamater mahasiswa Institut berwarna merah bata (kode gradasi #FF8C00), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 11

- (1) Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut

kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (5) Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 13

Institut menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang diploma dan Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
- (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola yang lain.
- (3) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana secara mandiri.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Paragraf 3
Sistem Perkuliahan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktikum, tutorial atau perkuliahan umum dengan multimedia.
- (3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Institut dan Fakultas.
- (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, Institut dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5
Kompetensi Lulusan

Pasal 17

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Studi pada Institut dapat merumuskan kompetensi tambahan/ khusus bagi masing-masing lulusannya.
- (3) Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6
Penilaian Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7
Sidang Senat

Pasal 19

- (1) Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
- (2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, peringatan hari ulang tahun, pengukuhan Profesor, penganugerahan doktor kehormatan dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
- (3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan pangkat fungsional Dosen ke Lektor Kepala, dan Profesor.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

Paragraf 8
Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 20

- (1) Institut memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, tenaga kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Organisasi Institut terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antar-organisasi Institut dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 25

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Institut.

Pasal 26

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Agama.

Pasal 27

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyiapkan Rencana Pengembangan Institut;
 - b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan fungsi manajemen Institut;
 - g. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
 - i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri:
 - a. mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan kerja sama; dan
 - c. memberikan gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari bidang:
 - a. Akademik dan Pengembangan Lembaga;
 - b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Paragraf 1

Persyaratan Calon Wakil Rektor dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 29

Persyaratan calon Wakil Rektor:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- f. pernah memangku jabatan tambahan paling rendah sebagai pimpinan Institut setingkat Dekan/Direktur /Asisten Direktur/Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/Wakil Dekan baik di dalam maupun di luar Institut;
- g. memiliki kompetensi dan berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- h. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;

- i. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
- m. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. seleksi calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. panitia memastikan bahwa calon Wakil Rektor telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c. panitia mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 31

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

- b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3

Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 32

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. meninggal dunia.

Paragraf 4

Laporan

Pasal 33

Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 34

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Profesor;
 - b. Wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas; dan
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*.
- (3) Keanggotaan Senat dari Wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas dan tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Institut.
- (4) Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Fakultas;
 - b. jika Fakultas memiliki dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya; dan
 - c. jumlah Wakil Dosen setiap Fakultas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - b. lulusan program Doktor (S3) atau program Magister (S2) yang telah menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - c. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan
 - d. memiliki komitmen dan integritas.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

- (8) Masa jabatan Senat mengikuti masa jabatan Rektor.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan dijabat oleh anggota *ex-officio*.
- (10) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

Pasal 35

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan calon Rektor;
- b. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional dosen ke lektor kepala dan Profesor;
- c. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen;
- d. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- e. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bidang akademik;
- f. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
- g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Institut; dan
- h. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 36

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
- (4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 38

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah, pengusaha, dan tokoh masyarakat dalam jumlah gasal.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.

- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam
Perangkat Rektor

Pasal 39

Perangkat Rektor meliputi unsur:

- a. pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Lembaga, Pusat, dan Unit;
- b. pelaksana administrasi terdiri dari Biro dan Bagian; dan
- c. pelaksana pelayanan umum.

Paragraf 1

Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 40

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 41

Persyaratan calon Dekan:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- f. pernah memegang jabatan tambahan paling rendah sebagai Wakil Rektor/Dekan/Direktur/Ketua atau Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis.

Pasal 42

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 43

- (1) Persyaratan calon Wakil Dekan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - e. pernah memegang jabatan tambahan paling rendah sebagai Wakil Rektor/Dekan/Direktur/Ketua atau Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan;

- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan
 - j. menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Dekan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d tidak dapat terpenuhi, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi lulusan Magister (S2) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala.

Pasal 44

Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 2

Direktur Pascasarjana

Pasal 45

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 46

- (1) Persyaratan calon Direktur:
 - a. berstatus PNS;
 - b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. lulusan program Doktor (S3);
 - e. memiliki jabatan fungsional Profesor;

- f. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Direktur/Asisten Direktur/Ketua atau Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga baik di dalam maupun di luar Institut;
 - g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Direktur secara tertulis.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan Lektor Kepala.

Paragraf 3

Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 47

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 48

Persyaratan calon Ketua Jurusan:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan jurusan yang terkait;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Jurusan secara tertulis.

Paragraf 4

Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 49

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Lembaga ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 50

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Doktor (S3);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan
- j. memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi.

Paragraf 5

Kepala Pusat

Pasal 51

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 52

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan
- j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

Paragraf 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 53

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 54

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pangkat/golongan ruang III/d;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis; dan
- j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

Paragraf 7

Pengangkatan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor

Pasal 55

- (1) Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjurangan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. panitia seleksi menyaring calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia seleksi mengajukan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 8

Pemberhentian Pelaksana Akademik Perangkat Rektor

Pasal 56

Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;

- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. meninggal dunia.

Paragraf 9

Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

Pasal 57

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (3) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh

Ketenagaan

Pasal 58

- (1) Pegawai Institut terdiri atas dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pegawai tidak tetap.

- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.
- (4) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Gaji Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus PPPK dilaksanakan oleh Institut berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen, Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dan PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

Pasal 60

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Institut sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedelapan Konsorsium Keilmuan

Pasal 61

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.

- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut.
- (3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Institut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor.

Bagian Kesembilan
Mahasiswa

Pasal 62

- (1) Mahasiswa Institut memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
 - d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Institut.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.
- (6) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesepuluh

Alumni

Pasal 64

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
- (2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan, dan Pascasarjana.

- (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.
- (4) Kepengurusan Alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Jurusan oleh Ketua, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.
- (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
- (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesebelas
Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 65

- (1) Orang tua Mahasiswa dapat membentuk forum orang tua Mahasiswa.
- (2) Forum orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat fakultas dan/atau tingkat Institut.
- (3) Forum orang tua Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
- (4) Hubungan kerja forum orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi forum orang tua Mahasiswa disusun sendiri oleh orang tua Mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua Mahasiswa.
- (5) Kepengurusan forum orang tua Mahasiswa tingkat fakultas disahkan oleh dekan dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui

2

Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

- (3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (6) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Pengawasan Akademik

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b. program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 68

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
 - c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 69

Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 70

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 71

- (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Pengembangan Institut.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Institut.

Pasal 72

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut.
- (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Administrasi Akademik

Pasal 73

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, program studi dan unit terkait lainnya.

Bagian Keempat Standar Layanan

Pasal 74

- (1) Standar pelayanan Institut mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Kurikulum

Paragraf 1
Pengembangan Kurikulum

Pasal 75

- (1) Kurikulum setiap program studi pada Institut dikembangkan dan ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi sebagai berikut:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi utama;
 - c. kompetensi pendukung; dan
 - d. kompetensi lain.

Paragraf 2
Pembukaan Program Studi

Pasal 76

- (1) Institut menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, Magister, dan Doktor.

Pasal 77

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan program studi keagamaan dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;

- b. hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Dekan;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor;
 - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 - e. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh BAN PT.
- (2) Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3

Pengembangan Fakultas dan Jurusan

Pasal 78

- (1) Institut dapat mengembangkan Fakultas dan Jurusan sesuai dengan bidang ilmu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

KODE ETIK

Pasal 79

- (1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus.
- (3) Sivitas akademika Institut dan/atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat.

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 80

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di Institut berlaku peraturan internal Institut.
- (2) Peraturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
 - a. Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Dekan; dan
 - d. Direktur.
- (3) Bentuk dan tata cara penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 81

Organ Institut secara bersama-sama menyusun Rencana Pengembangan Institut dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Agama dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

BAB X
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 82

- (1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 83

Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 84

Periode anggaran Institut terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 85

RKT disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.

Pasal 86

- (1) RKA diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKA, maka Rektor harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 87

- (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau
 - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 88

- (1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor dibantu pengelola keuangan Institut wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Institut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; dan
 - d. melakukan pembayaran.
- (3) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Institut dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.

- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal.

Pasal 91

- (1) Sistem akuntansi Institut ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Institut yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang;
 - c. jasa; dan
 - d. biaya.

Pasal 92

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen Institut menyimpan seluruh bukti transaksi Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Sistem pengendalian internal Institut dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Institut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 94

- (1) Laporan keuangan Institut diaudit oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 95

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Institut setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri dari:
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan aktivitas/laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
- (4) Laporan keuangan Institut disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 96

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut yang dialokasikan dalam APBN/APBD.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Institut juga dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Pendapatan Institut dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 97

Alokasi anggaran untuk program tridharma perguruan tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan RKA yang diajukan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 98

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kekayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

- (1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut.

- (2) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 100

- (1) Kekayaan Institut terdiri atas:
 - a. benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Institut.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Institut.

Pasal 101

Semua kekayaan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 102

- (1) Tanah dan Bangunan adalah bagian dari kekayaan Institut yang merupakan barang milik negara.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 103

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
- (4) Institut dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi kerusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 105

- (1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Fakultas, Jurusan, Pascasarjana, Lembaga, Pusat, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

- (4) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.
- (5) Kerja sama bidang akademik dan nonakademik mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Institut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

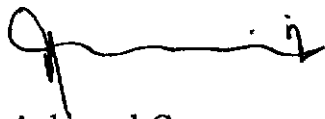
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1654

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1576, 2018

KEMENAG. Statuta IAIN Surakarta.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG

STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1594);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
 23. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);
 24. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada

- Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
 26. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1654);
 27. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
 28. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
 29. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 30. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan

- Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76);
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
 32. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 920);
 33. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
 34. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 35. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
 36. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 37. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
 38. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);

39. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1654) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Visi Institut yaitu menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional dalam kajian keislaman dan sains pada 2035.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Misi Institut yaitu menciptakan sarjana yang religius, berkeadaban, moderen, dan profesional.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Institut mempunyai tujuan:

- a. menciptakan tenaga terdidik, profesional, dan berkeadaban; dan
 - b. memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan Islam pada masyarakat.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Strategi Institut yaitu menyelenggarakan:

- a. pendidikan dan pengajaran yang kritis, responsif, dan kreatif berbasis teknologi;
 - b. penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan potensi dan penyelesaian masalah.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Persyaratan calon wakil Rektor:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program doktor;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
- f. memiliki kompetensi dan berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- g. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
- h. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Rektor secara tertulis; dan
 - l. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Persyaratan calon Dekan:

- a. berstatus Dosen tetap;
 - b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. lulusan program doktor;
 - e. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
 - j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
7. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Persyaratan calon wakil Dekan:

- a. berstatus Dosen tetap;
 - b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. lulusan program doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
 - i. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
8. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Direktur dan wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (2) Masa jabatan Direktur dan wakil Direktur mengikuti masa jabatan Rektor.
 - (3) Direktur dan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
9. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Persyaratan calon wakil Direktur:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala;
- e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi wakil Direktur; dan
- i. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

10. Judul Paragraf 3 Bagian Keenam BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Ketua dan Sekretaris Program Studi

11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Ketua dan sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Rektor.
- (3) Ketua dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

12. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Persyaratan calon ketua Program Studi:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program magister untuk program sarjana dan lulusan program doktor untuk program Pascasarjana;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Program Studi terkait;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi ketua Program Studi secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

13. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program doktor;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Lembaga; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

14. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus Dosen tetap;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program magister;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala Pusat; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

15. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus Dosen tetap atau pegawai tetap;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program magister;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor atau pangkat/golongan ruang III/d;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala Pusat; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

16. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pengangkatan Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjaringan calon Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;

- b. panitia penjangkaran menyaring calon Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia penjangkaran mengajukan calon Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara;
- h. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor; atau
- i. meninggal dunia.

18. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam hal wakil Rektor, Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal wakil Rektor, Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (3) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

19. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pegawai Institut terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen tetap PNS;
 - b. Dosen tetap bukan-PNS; dan
 - c. Dosen tidak tetap.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tenaga Kependidikan PNS;
 - b. Tenaga Kependidikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (3) Gaji pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi keagamaan dilakukan melalui tahapan berikut:
- a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Dekan;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor;
 - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 - e. izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.
- (2) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir

dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

21. Judul Paragraf 3 Bagian Kelima BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pengembangan Fakultas dan Program Studi

22. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Institut dapat mengembangkan Fakultas dan Program Studi sesuai dengan bidang ilmu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 119/PMK.05/2007

TENTANG

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN
PENETAPAN SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK
MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah diatur ketentuan mengenai persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Badan Layanan Umum, dipandang perlu mengatur kembali persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA
PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA INSTANSI
PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
3. Satuan Kerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut Satker, adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
5. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Pasal 2

Suatu Satker yang telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat diusulkan untuk menerapkan PK BLU setelah memenuhi persyaratan administratif.

Pasal 3

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terpenuhi apabila Satker yang bersangkutan dapat mengajukan seluruh dokumen berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. laporan keuangan pokok;
- e. standar pelayanan minimal; dan

- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 4

- (1) Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibuat oleh pimpinan Satker yang mengajukan usulan untuk menerapkan PK BLU dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (2) Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan peraturan internal Satker yang menetapkan:

- a. organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, serta efisiensi biaya;
- b. akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
- c. transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

Pasal 6

Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mencakup:

- a. visi yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. program strategis, yaitu program yang bersifat strategis yang terdiri dari program, kegiatan indikatif, serta hasil/keluaran pelayanan, keuangan, Sumber Daya Manusia dan administratif yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan
- d. pengukuran capaian kinerja, yaitu pengukuran yang

menggambarkan hasil/keluaran atas program/ kegiatan tahun berjalan yang dicapai, baik dari aspek kinerja keuangan, pelayanan, administratif, maupun SDM, disertai dengan analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun berjalan serta metode pengukuran yang digunakan.

Pasal 7

- (1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
 - b. neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu; dan
 - c. catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi, penjelasan per pos laporan keuangan, baik berupa penjelasan naratif, rincian, dan/atau grafik dari angka yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca, disertai informasi mengenai kinerja keuangan.
- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Keuangan tahun terakhir.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (4) Untuk Satker yang menerapkan standar akuntansi selain SAP, laporan keuangan pokok disusun berdasarkan standar akuntansi yang digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk Satker yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan SAP atau standar akuntansi yang disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntansi.
- (7) Apabila laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan standar akuntansi yang disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntansi, prognosa laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satker yang menerapkan PK BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kementerian Negara/Lembaga/industri sejenis dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum Satker yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PK BLU.
- (2) Dalam hal Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, Satker dimaksud membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh pimpinan Satker yang mengajukan usulan untuk menerapkan PK BLU dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (4) Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan Satker yang dinilai telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif untuk menerapkan PK BLU kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

- (1) Menteri Keuangan memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Kewenangan untuk menunjuk Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa penetapan status BLU Secara Penuh atau status BLU Bertahap.
- (3) Penolakan terhadap usulan penetapan BLU diberikan apabila Satker tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 14

- (1) Status BLU Secara Penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi secara memuaskan.
- (2) Status BLU Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

Pasal 15

- (1) Satker yang memperoleh status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu yang berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Satker yang memperoleh status BLU Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang/jasa.

- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Satker untuk menerapkan PK BLU.

Pasal 16

- (1) Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status BLU Bertahap dibatalkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat dipenuhi secara memuaskan, maka status BLU Bertahap dapat diusulkan menjadi Status BLU Secara Penuh dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB IV PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006](#) tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2007,
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN.....

...